



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR 486 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 147/PL.02.4-BA/7407/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 tanggal 25 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi 483 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

ttd

LA DENI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten WAKATOBİ Nomor: 486 TAHUN 2024
tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati WAKATOBİ Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBİ TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	200 Kali	x	Rp 42.000			Rp 8.400.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	150 Orang	x	224 Kali	x	Rp 42.000			Rp 1.411.200.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	80.086 Jumlah Pemilih	x	Rp 100.000	Rp 2.402.580.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket			x	Rp 100.000.000			Rp 100.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	730 Buah			x	Rp 500.000			Rp 365.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 175.000.000			Rp 175.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Baliho	5 Buah			x	Rp 600.000			Rp 600.000
	b. Umbu-Umbul	160 Buah			x	Rp 287.500			Rp 92.000.000
	c. Spanduk	400 Buah			x	Rp 150.000			Rp 120.000.000
8.	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	100 %	x	36687 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000			Rp 73.374.000
	b. Brosur	100 %	x	36687 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000			Rp 73.374.000
	c. Pamflet	100 %	x	36687 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500			Rp 91.717.500
	d. Poster	100 %	x	36687 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 7.800			Rp 286.158.600
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan								
	a. Rapat Umum	15.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 62.000			Rp 930.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x	Rp 250.000.000			Rp 250.000.000
	c. Perlombaan Olahraga	1000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000			Rp 100.000.000
	d. Kegiatan Sosial/Keagamaan	1000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000			Rp 100.000.000
	e. Kesenian	1000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000			Rp 100.000.000
TOTAL									Rp 15.076.404.100

Ditetapkan di Wangi_Wangi
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,
ttd

LA DENI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Abdul Majid